AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 5, No. 6 (2026)
p.1067-1089
doi:
10.36701/qiblah.v5i6.3715

Dampak Nikah *Misyār* terhadap Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Perempuan dalam Perkawinan Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

The Impact of Misyār Marriage on Women's Rights to Maintenance and Housing in Islamic Marriage: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective

Andi Dahmayanti[a], Musriwan[b], Nur Ismi[c], Risdayani[d], Fatiatul Fadlia S[e]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dahmayanti@stiba.ac.id*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email; musriwan@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nurismi@stiba.ac.id*
[d] *Sekolah Tinggi Agama Islam Jajar Islamic Center Surakarta, Indonesia; Email: risdayani@staijic.ac.id*
[e] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: fatiyatulfadliyah@gmail.com*

Article Info
Received: 02 September 2026
Revised: 19 November 2026
Accepted: 26 November 2026
Published: 26 November 2026

Keywords:
Misyār Marriage, Maintenance, Residence, Women, Maqāṣid al-Sharī'ah

Kata kunci:
Nikah *Misyār*, Nafkah, Tempat Tinggal, Perempuan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abstract
This study analyzes the impact of the practice of misyār marriage on women's rights to financial support and housing from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This study is a literature review (library research) employing a normative-conceptual approach. Data were collected through documentary analysis and analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that misyār marriage essentially fulfills the pillars and valid conditions of marriage, characterized by the wife's waiver of certain marital rights, particularly the right to maintenance and housing. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, the impact of this waiver of rights is conditional. Misyār marriage can yield maṣlaḥah if it is entered into voluntarily, preserves dignity, prevents harm, and fulfills specific needs. Conversely, this practice has the potential to cause harm if it leads to a weakening of protections for women, a reduction in the husband's responsibilities, and a disruption of family stability. Thus, the permissibility of misyār marriage is determined not only by the validity of the contract but also by the extent to which the practice serves the public interest and the purposes of marriage, while avoiding harm to women. Consequently, the practice of misyār marriage must be viewed within the framework of protecting women's rights and achieving the objectives of marriage, so that its permissibility is always linked to the principles of consent, public interest, and the prevention of harm.

Abstrak
Penelitian ini menganalisis dampak praktik nikah *misyār* terhadap hak nafkah dan tempat tinggal perempuan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *misyār* pada dasarnya dapat memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, dengan karakteristik adanya *tanāzul* istri terhadap sebagian hak perkawinan, terutama nafkah dan tempat tinggal. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dampak pelepasan hak tersebut bersifat kondisional. Nikah *misyār* dapat menghadirkan *maṣlaḥah* apabila dilakukan secara sukarela, mampu menjaga kehormatan, mencegah kemudaratan, dan memenuhi kebutuhan tertentu. Sebaliknya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* apabila menyebabkan melemahnya perlindungan

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 1067-1089
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3715

perempuan, berkurangnya tanggung jawab suami, dan terganggunya stabilitas keluarga. Dengan demikian, kebolehan nikah *misyār* tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad, tetapi juga oleh sejauh mana praktik tersebut memenuhi kemaslahatan dan tujuan perkawinan serta tidak menimbulkan mudarat bagi perempuan. Implikasinya, praktik nikah *misyār* perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak perempuan dan pencapaian tujuan perkawinan, sehingga kebolehannya senantiasa dikaitkan dengan prinsip kerelaan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan.

***How to cite*:**
Andi Dahmayanti, Musriwan, Nur Ismi, Risdayani, Fatiatul Fadlia S, "Dampak Nikah *Misyār* terhadap Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Perempuan dalam Perkawinan Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 6 (2026): 1067-1089. doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3715

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam menjadi dasar utama dalam membangun keluarga dan masyarakat yang seimbang secara spiritual, emosional, dan sosial.[1] Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan agama dan perlindungan hukum. Pernikahan juga merupakan *sunnatullāh* yang berlaku bagi seluruh makhluk sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kehormatan diri.[2]

Nikah *misyār* menjadi salah satu bentuk pernikahan yang banyak dibahas oleh para ulama kontemporer dan mulai dikenal dalam berbagai masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Pernikahan *misyār* adalah jenis pernikahan di mana wanita tidak meminta hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam sebuah pernikahan, seperti nafkah lahir. Wanita tersebut telah melepaskan hak-haknya terhadap pria yang bersedia untuk menikahinya dan hanya meminta nafkah batin.[3]

Nikah *misyār* termasuk dalam kategori *al-zawāj al-mu'āṣir* (pernikahan kontemporer), dengan pelaksanaan akadnya yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehinggah sah dalam Islam, tetapi praktiknya dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, terutama karena adanya pengguguran hak

[1] Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, and Putri Ramadani Tanjung, "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (January 20, 2025): 172, doi:10.61132/akhlak.v2i2.655.

[2] H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, I (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6; Risdayani Risdayani, Zulfiah Sam, and Munira Munira, "Konsep Keadilan Wali Terhadap Hak Anak Yatim Yang Dipoligami Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023), doi:10.36701/qiblah.v2i1.847.

[3] Fauzul Kabir and Niken Retno Wulandari, "Nikah *Misyār* antara Kemaslahatan dan Kemudaratn: Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*," *Wasīlah: Journal Of Sharia Sciences* 2, no. 1 (February 4, 2026): 61, https://ojssulthan.com/wasilah/article/view/877.

istri.[4] Dalam praktik nikah *misyār*, istri pada umumnya rela melepaskan atau merelakan sebagian hak yang sepatutnya diapatkannya dari suami, seperti hak nafkah dan tempat tinggal. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan pernikahan tidak berjalan sebagaimana tujuan ideal Islam yang menekankan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat.[5] Pernikahan hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis, bukan lagi wadah untuk mencapai sakinah, mawadah, dan rahmat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpastian status anak.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, pernikahan memiliki tujuan yang menekankan keadilan, kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam keluarga. Lima prinsip dasar *(al-ḍarūriyyāt al-khams)* yang menjadi tujuan syariat ialah menjaga agama *(ḥifẓ al-ḍīn),* jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*, akal *(ḥifẓ al-aql)*, keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan harta *(ḥifẓ al-māl)*.[6] Dalam konteks pernikahan, *maqāṣid al-syarīʿah* menuntut agar hak istri dilindungi, keturunan dijaga, serta hubungan keluarga dibangun atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang. Maka, praktik pernikahan yang menggugurkan hal-hak dasar perempuan perlu dikaji ulang dari segi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan tersebut.[7]

Melihat fenomena tersebut maka, penting menelaah dampak yang berfokus pada konsekuensi normatif praktik nikah *misyār* terhadap hak nafkah dan tempat tinggal perempuan serta menilai sejauh mana praktik ini selaras atau bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis *maqāṣid al-syarīʿah* terhadap dampak yang berfokus pada konsekuensi normatif praktik nikah *misyār* terhadap hak nafkah dan tempat tinggal perempuan. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian praktik nikah *misyār* terhadap *maqāṣid al-syarīʿah.*

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-konseptual.[8] Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab fikih dan karya ulama yang membahas nikah *misyār*, nafkah, tempat tinggal, dan hukum perkawinan, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum Islam dan konsep *maqāṣid al-syarīʿah* terkait pemenuhan hak nafkah dan tempat tinggal perempuan.[9] Analisis dilakukan melalui tiga lapisan yiatu: (1) Analisis hukum fikih terhadap keabsahan nikah *misyār* dan konsep *tanāzul*; (2) Analisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan fikih

[4] Wahbah Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985), h. 670.

[5] Iwan Kartiwan, "Nikah Misyār Solusi Pemenuhan Nafkah Batin?," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, accessed August 28, 2026, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/nikah-misyar-solusi-pemenuhan-nafkah-batin-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-8-7.

[6] Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʿĀsyūr, *Maqāṣid Al-Syarīʿah Al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa-l-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 2004).

[7] Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 15–16.

[8] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 8.

munakahat; (3) Analisis *maqāṣid* terhadap konsekuensi pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal. Analisis diarahkan untuk menilai dampak atau konsekuensi normatif tual nikah *misyār* terhadap hak-hak perempuan serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian mengenai *nikah misyār* telah berkembang dalam beberapa arah utama, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Asri dkk. menelaah respons Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan menunjukkan bahwa *nikah misyār* dapat dinilai sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sementara kebolehannya dipahami sebagai *rukhṣah* yang berkaitan dengan konsep *tanāzul*, *maṣlaḥah*, dan *mafsadah*.[10] Kholil, Saiban, dan Lukman Yasin, melalui kajian terhadap ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Malang, juga menunjukkan kecenderungan membolehkan *nikah misyār*, tetapi mengakui bahwa sebagian hak dan kewajiban suami-istri tidak terpenuhi secara optimal.[11] Sementara itu, Nasiri dkk. memperluas perspektif dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-usrah* untuk menganalisis otonomi dan pengalaman perempuan dalam praktik *misyār* di sejumlah negara muslim, serta menemukan adanya negosiasi otonomi di satu sisi dan kerentanan ekonomi serta lemahnya perlindungan perkawinan di sisi lain.[12]

Penelitian terdahulu mengenai nikah *misyār* mencakup empat fokus kajian. Pertama, keabsahan nikah *misyār*, sebagaimana diteliti oleh Asri dkk. serta Ahmad Kholil dkk. yang menunjukkan bahwa nikah *misyār* dapat dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam. Kedua, pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal, yang dibahas melalui konsep *tanāzul* atau pelepasan sebagian hak istri secara sukarela, tetapi belum secara khusus mengkaji batas dan konsekuensi hukumnya terhadap kewajiban suami.[13] Ketiga, dampak pelepasan hak terhadap perempuan, sebagaimana dikaji Nasiri dkk. yang menemukan adanya potensi kerentanan ekonomi, sosial, dan hukum meskipun nikah *misyār* dapat memberikan fleksibilitas dan otonomi bagi perempuan. Keempat, perlindungan perempuan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang juga telah disinggung Nasiri dkk. melalui pendekatan *maqāṣid al-usrah*,

[10] Asri Asri, Moh Agustiawan, and Rachmat bin Badani, "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyār," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 3 (July 8, 2026): 623–43, doi:10.36701/fikrah.v3i3.3560.

[11] Ahmad Kholil, Kasuwi Saiban, and R. Cecep Lukman Yasin, "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 8, 2022): 1–13, doi:10.15642/komparatif.v2i1.1682.

[12] Nasiri Nasiri et al., "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid Al-Usrah Perspective," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 18, no. 1 (May 1, 2026): 54–83, doi:10.18860/j-fsh.v18i1.36576.

[13] Asri, Moh Agustiawan, and Rachmat bin Badani, "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyār"; Kholil, Kasuwi Saiban, and R. Cecep Lukman Yasin, "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang."

tetapi belum secara khusus berfokus pada perlindungan hak nafkah dan tempat tinggal.[14] Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis dampak yang berfokus pada konsekuensi normatif terhadap pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal terhadap perempuan dalam nikah *misyār* sebagai konsekuensi normatif dan konseptual *nikah misyār* terhadap posisi dan perlindungan perempuan, serta apakah pelepasan tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

PEMBAHASAN

A. Konsep Nikah *Misyār* dalam Islam

1. Pengertian Nikah *Misyār*

Salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah menikah dengan tujuan sebagai sarana untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dan halal. Secara bahasa, nikah berarti mengikat dan mengumpulkan. Adapun secara istilah, pernikahan yaitu melakukan perjanjian atau akad dengan seorang wanita dengan maksud untuk bersama, mendapatkan manfaat, bahagia bersamanya, memperoleh anak dan berbagai kepentingan-kepentingan lainnya dalam perkawinan.[15]

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk pernikahan dalam masyarakat, salah satunya adalah nikah *misyār*. Nikah *misyār* merupakan salah satu bentuk pernikahan yang muncul dan tersebar dalam masyarakat kontemporer dan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan bentuk perkawinan pada umumnya.[16]

Secara etimologis, kata *misyār* (مِسْيَار) berasal dari kata kerja bahasa Arab *sāra–yasīru–sayran* (سَارَ–يَسِيرُ–سَيْرًا) yang berarti berjalan atau melakukan perjalanan. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, istilah *misyār* merupakan bentuk *'āmiyyah* yang berkembang di sebagian negara Teluk dan tidak termasuk kata baku dalam bahasa Arab fasih. *Misyār* bermakna melewati sesuatu tanpa menetap dalam waktu lama. Ia menjelaskan bahwa nikah *misyār* merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan cara suami mendatangi kediaman istri tanpa tinggal bersamanya secara permanen, dan dalam banyak kasus terjadi sebagai bentuk pernikahan kedua.[17]

Nikah *misyār* memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari pernikahan pada umumnya. Meskipun secara hukum, syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sehingga pernikahannya dianggap sah, pada kenyataannya suami dan istri tidak tinggal bersama, dan suami tidak berhak atau wajib memberikan nafkah secara

[14] Nasiri Nasiri et al., "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid Al-Usrah Perspective," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 18, no. 1 (May 1, 2026): 54–83, doi:10.18860/j-fsh.v18i1.36576.

[15] Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Syarḥ Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni*, (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 2005), h. 5.

[16] Muḥammad Ṭu'mah Al-Quḍāh, *Zawāj Al-Misyār Wa Ḥukmuh Al-Syar'Ī, Al-Maktabah Al-Syāmilah Al-Dzahabiyyah*, 2019, 4, https://thahabi.org/book/17722/read/1?askLastPage=true.

[17] Muḥammad Ṭu'mah Al-Quḍāh, *Zawāj Al-Misyār Wa Ḥukmuh Al-Syar'Ī*, h. 2.

finansial kepada istrinya.[18] Kesepakatan tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak istri, khususnya dalam hal nafkah dan tempat tinggal. Oleh karena itu, nikah *misyār* tidak hanya perlu dipahami dari aspek keabsahan akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan misyar jarang terjadi di zaman dahulu, karena menikah itu mudah dan tidak ada hambatan materi maupun sosial seperti yang kita lihat saat ini. Selain itu, perempuan tidak memiliki harta pribadi kecuali yang sebagian besar diperoleh melalui warisan. Oleh karena itu, pernikahan misyar tidak tersebar luas, karena mereka tidak memiliki harta untuk menyerahkan sebagian hak-haknya, Sedangkan di zaman sekarang, hambatan pernikahan semakin banyak, jumlah janda dan perempuan yang bercerai pun semakin banyak, ditambah lagi dengan perempuan yang bekerja sehingga mereka memiliki sumber penghasilan sendiri.[19]

2. Prinsip Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga, praktik nikah *misyār* tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip umum perkawinan, yaitu adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, terwujudnya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik), serta tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri yang didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan.[20]

Nikah *misyār* juga berlandaskan prinsip pemenuhan hak-hak istri, seperti hak nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik dari suami. Meskipun dalam praktik nikah *misyār* seorang istri dapat merelakan sebagian haknya, pelepasan hak tersebut harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, kerelaan istri menjadi salah satu prinsip penting dalam nikah *misyār*, selama tidak menghilangkan tujuan utama perkawinan dalam Islam.[21]

Prinsip lain yang mendasari nikah *misyār* adalah tetap terpeliharanya keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Syariat Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan suami istri, terutama dalam pemenuhan hak-hak yang menjadi kewajiban suami. Dengan demikian, kebolehan nikah *misyār* tidak hanya bergantung pada sah atau tidaknya akad, tetapi juga pada sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga kemaslahatan serta tidak menimbulkan mudarat bagi pihak istri maupun keluarga secara umum.[22]

3. Tujuan Nikah *Misyār*

Tujuan nikah *misyār* pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan perkawinan dalam Islam secara umum. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan

[18] Kabir and Wulandari, "Nikah Misyār antara Kemaslahatan dan Kemudaratn: Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'Ah," h. 62.
[19] Al-Quḍāh, *Zawāj Al-Misyār Wa Ḥukmuh Al-Syar'Ī*, h. 4.
[20] Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 6842.
[21] Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 6842–44.
[22] Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 6844–48.

disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Imam al-Syāṭibī menjelaskan bahwa menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang diwujudkan melalui pensyariatan nikah.[23]

Pemenuhan hak-hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu tujuan penting yang ingin diwujudkan dalam pernikahan Islam, terutama kewajiban nafkah sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. Nafkah istri meliputi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta seluruh kebutuhan yang dipenuhi secara makruf sesuai kemampuan suami. Hal ini menunjukkan bahwa syariat menetapkan hubungan perkawinan bukan hanya sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab dan pemenuhan hak secara timbal balik. Oleh karena itu, keberadaan kewajiban nafkah menjadi bagian dari tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga *(ḥifẓ al-nasl)* serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.[24]

4. Rukun dan Syarat Nikah *Misyār*

Rukun dan syarat nikah dalam Islam pada dasarnya tidak berbeda antara nikah biasa dan nikah *misyār,* karena keduanya sama-sama merupakan akad yang sah secara syar'i apabila memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam kitab *Al-Mugnī*, Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa keabsahan akad nikah bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur utama seperti wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap akad pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar dianggap sah secara hukum Islam.[25]

5. Pandangan Ulama tentang Nikah *Misyār*

a. Ulama yang Membolehkan Nikah *Misyār*

Hukum nikah *misyār* boleh menurut sebagian ulama kontemporer, karena akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan syariat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Di antara ulama yang mengatakan bahwa nikah *misyār* boleh dilakukan yaitu Yūsuf al-Qaraḍāwī, Wahbah al-Zuḥailī, Sa'ūd al-Syuraim, 'Abd al-'Azīz bin Bāz, 'Abd Allāh al-Jibrīn, dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī yang berada di bawah Rabithah Alam Islami. Mereka berpendapat bahwa hak nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam merupakan hak istri yang boleh dilepaskan secara sukarela apabila ia menghendakinya. Oleh karena itu, akad nikah tetap sah meskipun istri merelakan sebagian haknya.[26] Sebagaimana dalil Nabi saw.

---

[23] Abū al-Ṭayyib Maulūd Al-Sarīrī, *Syarḥ Nayl Al-Munā Fī Naẓm Al-Muwāfaqāt Li Al-Syāṭibī,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), h. 51.

[24] Aḥmad 'Alī Ṭāhā Rayyān, *Fiqh Al-Usrah,* (n.d.), h. 181.

[25] Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī,* Juz 1 (Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979), h. 347.

[26] Badr Nāṣir Musyri' Al-Subay'ī, *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh* (Kuwait: Majallah al-Wa'y al-Islāmī, Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2014), h. 232–34.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 1067-1089
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3715

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.[27]

Artinya:

> Dari ‘Ā’isyah ra. bahwa Saudah binti Zam‘ah memberikan gilirannya kepada Aisyah, sehingga Nabi membagi waktu untuk Aisyah pada hari Aisyah dan hari Saudah. (HR. Muslim).

Imam Syafii menjelaskan kebolehan seorang istri melepaskan sebagian haknya, seperti hak giliran *(al-qism),* berdasarkan peristiwa Saudah binti Zam‘ah ra. yang menyerahkan hari gilirannya kepada ‘Āisyah ra. Selain itu, beliau juga membolehkan adanya kesepakatan damai antara suami dan istri terkait sebagian hak istri.[28]

Nafkah merupakan hak yang lahir dari akad nikah yang sah. Ia menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syāfiī sebab wajibnya nafkah adalah adanya hubungan suami istri (*al-zaujiyyah*). Nafkah juga merupakan hak milik istri yang dapat digugurkan atas kerelaannya sendiri.[29] Nafkah merupakan hak murni milik istri, maka ia berhak menggugurkan hak tersebut. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa hak yang menjadi milik seseorang boleh dilepaskan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, meskipun al-Kāsānī tidak membahas nikah *misyār* secara langsung, penjelasannya sering dijadikan landasan oleh ulama kontemporer yang membolehkan nikah *misyār,* karena dalam praktiknya istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah dan giliran bermalam, selama akad nikah tetap memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan nikah *misyār,* pendapat al-Kāsānī lebih dekat kepada kategori membolehkan (اَلجَوَاز) pelepasan hak nafkah oleh istri atas dasar kerelaannya sendiri.[30]

Mazhab Maliki memandang nafkah sebagai hak yang lahir dari akad nikah yang sah. Imam Mālik menjelaskan bahwa ketika seorang istri telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada suami untuk hidup bersama *(al-ḍukhūl),* tetapi suami tidak melaksanakannya, maka kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami.[31]

Imam Mālik menegaskan bahwa seorang perempuan yang berstatus sebagai istri tetap memiliki hak-hak yang ditetapkan syariat, seperti mahar, iddah, dan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah dipandang sebagai salah satu hak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Dengan demikian, nafkah bukan merupakan rukun maupun syarat yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah.[32]

---

[27] Abū Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyarī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim,* (al-Qāhirah: Matba’ah ‘Isā al-Bābī al-Halbī wa Syurakāh, 1955), h. 1463.

[28] Al-Subay‘ī, *Al-Masā’il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh,* h. 232–34.

[29] Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd Al-Kāsānī, *Badā’i‘ Al-Ṣanā’i‘ Fī Tartīb Al-Syarā’,* (Mesir: Maṭba‘ah al-Jamāliyyah, 1910), h. 16.

[30] Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd Al-Kāsānī, *Badā’i‘ Al-Ṣanā’i‘ Fī Tartīb Al-Syarā’,* h. 17.

[31] Malik ibn Anas ibn Malik ibn ’Amir Al-Aṣbahī, *Al-Mudawwanah* (Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1994), h. 177.

[32] *Malik* ibn Anas ibn Malik ibn ’Amir Al-Aṣbahī, *Al-Mudawwanah,* h. 178.

Mazhab Ḥanbalī memandang bahwa nafkah merupakan hak yang lahir dari akad nikah yang sah dan kesediaan istri untuk menjalankan kehidupan perkawinan. Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa seorang istri berhak memperoleh nafkah apabila ia memberikan *tamkīn* kepada suaminya.[33]

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa nafkah merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari akad nikah yang sah, bukan termasuk rukun maupun syarat sah akad nikah. Dengan demikian, hak nafkah baru menjadi kewajiban suami setelah terpenuhinya sebab-sebab yang mewajibkannya. Berdasarkan pemahaman ini, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa apabila seorang istri secara sukarela melepaskan sebagian hak yang timbul dari akad nikah, seperti nafkah atau tempat tinggal, maka hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad selama seluruh rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi. Oleh karena itu, pandangan mazhab Ḥanbalī sering dijadikan salah satu landasan dalam pembahasan kebolehan nikah *misyār* oleh ulama yang membolehkannya.[34]

b. Ulama yang Membolehkan dengan Makruh

Ulama yang membolehkan nikah *misyār* namun memakruhkannya. Di antara mereka adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī, Wahbah al-Zuḥailī, Menurut mereka, nikah *misyār* memang sah secara hukum karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak sepenuhnya merealisasikan tujuan ideal pernikahan dalam Islam, seperti terwujudnya kehidupan keluarga yang stabil, kebersamaan suami istri, serta pendidikan anak yang optimal. Mereka menilai bahwa akad nikah tersebut tetap sah, tetapi meninggalkan bentuk pernikahan yang lebih sempurna dan lebih sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.[35]

c. Ulama yang Mengharamkan tetapi Menganggap Akadnya Sah

Ulama kontemporer mengharamkan nikah *misyār* meskipun tetap menganggap akadnya sah. Pendapat ini dipegang oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dan 'Umar al-Asyqar. Mereka beralasan bahwa nikah *misyār* bertentangan dengan tujuan utama pernikahan yang dikehendaki syariat, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan kehidupan keluarga yang stabil.[36]

d. Ulama yang Mengharamkan dan Membatalkan Akad

Sebagian kecil ulama kontemporer berpendapat bahwa nikah *misyār* tidak hanya haram, tetapi juga batal. Di antara yang berpendapat demikian adalah 'Ajīl al-Nasymī dan 'Abdullāh al-Jubūrī. Mereka berargumen bahwa nikah *misyār* mengandung syarat yang bertentangan dengan tujuan dan konsekuensi akad nikah, seperti pengguguran hak nafkah dan tempat tinggal sejak awal akad. Menurut mereka, syarat tersebut merusak akad sehingga nikah *misyār* tidak sah.[37]

e. Ulama yang *Tawaqquf* (Tidak Menentukan Hukum)

Ulama memilih untuk tidak memberikan hukum secara tegas terhadap nikah *misyār* karena melihat banyaknya penyalahgunaan yang terjadi dalam praktiknya. Di

[33] Qudāmah, *Al-Mugnī*, h. 228.
[34] Qudāmah, *Al-Mugnī*, h. 228.
[35] Al-Subay'ī, *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh*, h. 235.
[36] Al-Subay'ī, *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh*, h. 238.
[37] Al-Subay'ī, *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh*, h. 239–41.

antara mereka adalah Muhammad ibnu Salih al-Uthaymin dan ‘Umar Sa‘ūd al-‘Īd. Mereka menilai bahwa secara teori nikah *misyār* dapat memenuhi syarat sah nikah, tetapi dalam praktiknya sering disalahgunakan sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memberikan fatwa tentangnya.[38]

6. Hak Nafkah dan Tempat Tinggal dalam Perkawinan Islam

Nafkah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu nafkah istri, nafkah kerabat, nafkah budak, serta nafkah hewan dan benda yang dimiliki. Di antara seluruh jenis tersebut, nafkah istri merupakan kewajiban utama yang dibahas secara khusus dalam fikih keluarga. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan suami. Al-Kāsānī menegaskan bahwa kewajiban nafkah istri ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur’an, sunnah, ijmak, dan pertimbangan rasional (*ma‘qūl*).[39]

Para ulama fikih juga membahas sebab yang mewajibkan nafkah (*mūjib al-nafaqah*) yaitu kondisi yang menjadikan nafkah wajib atas suami dan dapat gugur apabila tidak terpenuhi. Dalam hal ini terdapat dua pandangan utama. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah timbul karena adanya akad nikah yang sah. Kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penyerahan diri (*tamkīn*) dari istri kepada suami sehingga mewajiban pemenuhan nafkah oleh suami yang mana kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada akad. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan relasi dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sehingga relevan dalam memahami praktik nikah *misyār*.[40]

Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan adanya perbedaan antara *maqāṣid* (tujuan) dan *wasā’il* (sarana). *Maqāṣid* merupakan hal yang mengandung kemaslahatan atau kemudaratan pada dirinya, sedangkan *wasā’il* berfungsi sebagai jalan yang mengantarkan kepada terwujudnya tujuan tersebut. Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga menjelaskan bahwa setiap tindakan dalam muamalah memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Kerangka ini menjadi penting dalam memahami berbagai ketentuan hukum keluarga, termasuk kewajiban nafkah dan tempat tinggal dalam pernikahan.[41]

Perkembangan hukum keluarga Islam modern, terdapat banyak kasus istri tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, ulama kontemporer tetap menegaskan bahwa kewajiban utama nafkah berada pada suami, sedangkan kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk kerja sama (*syirkah*) yang bersifat sukarela,

[38] Al-Subay‘ī, *Al-Masā’il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh*, h. 243–44.
[39] Al-Kāsānī, *Badā’i‘ Al-Ṣanā’i‘ Fī Tartīb Al-Syarā’I*, h. 15–16.
[40] Abdu al-Salām bin Muḥammad Al-Syuway‘ir, *Aṡar ‘Amal Al-Mar’Ah Fī Al-Nafaqah Al-Zaujiyyah* (al-Riyad: Jāmi‘ah al-Imām Muḥammad bin Su‘ūd al-Islāmiyyah, 2011), h. 12.
[41] Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah (Juz 3)* (Doha, 2004), h. 399–400.

bukan kewajiban.[42]

Praktik nikah *misyār* menjadi isu penting dalam pembahasan ini, karena dalam praktiknya sering terdapat kesepakatan untuk menggugurkan sebagian hak istri, termasuk nafkah dan tempat tinggal. Secara normatif, kesepakatan tersebut dapat dipandang sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Namun dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengguguran hak nafkah perlu dikaji secara lebih mendalam karena berpotensi menghilangkan tujuan utama pernikahan, yaitu perlindungan dan kesejahteraan istri.[43]

B. Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'a*h dalam Pernikahan

Fenomena nikah *misyār* yang telah dibahas pada bab sebelumnya menunjukkan adanya persoalan mendasar, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri. Meskipun secara formal akad nikah *misyār* dinilai sah oleh sebagian ulama, praktiknya menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya melihat aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan hikmah disyariatkannya hukum. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka analisis yang penting untuk menilai apakah praktik nikah *misyār* sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam.

Konsep *al-maṣlaḥah* dalam pandangan Ibnu 'Āsyūr merupakan salah satu fondasi utama dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah*. Beliau menjelaskan bahwa istilah maṣlaḥah sering kali digunakan secara berdekatan dengan *maqṣad* sehingga keduanya terkadang memiliki makna yang saling menggantikan. Untuk memperjelas hal tersebut, Ibnu 'Āsyūr mengemukakan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mengandung kebaikan yang kuat, yaitu suatu sifat dalam perbuatan yang menghasilkan kemaslahatan berupa manfaat yang bersifat berkelanjutan atau dominan bagi individu maupun masyarakat.[44] Namun Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa tidak semua bentuk kemaslahatan secara otomatis menjadi tujuan syariat, karena yang menjadi pertimbangan adalah maslahat yang benar-benar ditetapkan sebagai maksud syariat.[45]

Abu Ishaq al-Syāṭibī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan umum syaria't agama, yang berfokus pada pelestarian kesejahteraan manusia. Semua aturan hukum Islam didasarkan pada perlindungan tujuan universal ini (*al-maqāṣid al-kulliyyah*), yang mencakup kebutuhan dasar manusia. Jadi, tujuan syariat bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga prinsip dasar untuk memahami semua aturan syari'at,

[42] Muhammad Ichsan Ferdiansyah, Triadi Wicaksono, and Lismawati Lismawati, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (October 2, 2025): 511–512, doi:10.46773/USRAH.V6I4.2629.

[43] Fatimawali and Changiz Mohiyeddini, "Mengurai Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyar," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (September 13, 2024): 95–96, doi:10.53515/QODIRI.2024.22.2.93-103.

[44] 'Asyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah (Juz 3)*, h. 132.

[45] 'Asyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah (Juz 3)*, h. 132–33.

termasuk yang berkaitan dengan pernikahan .[46]

Pernikahan yang ideal tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan. Sebaliknya, suatu pernikahan dapat dinilai tidak selaras dengan *maqāṣid* apabila mengandung unsur yang mereduksi tujuan utama pernikahan, seperti pengabaian hak-hak dasar istri. Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat secara formal, tetapi juga dari kesesuaian tujuan pernikahan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, Ibnu Taymiyyah menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pernikahan kontemporer seperti nikah *misyār* perlu dianalisis secara mendalam untuk melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penilaian tersebut khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah dan tempat tinggal sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan dalam rumah tangga.[47]

Penguatan terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pernikahan juga dapat dilihat dari penjelasan para ulama yang merinci tujuan-tujuan utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, di antaranya mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawadah), serta rahmat. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi merupakan sarana pembentukan ketenteraman jiwa dan stabilitas kehidupan rumah tangga.[48]

Pernikahan juga bertujuan mewujudkan keberlanjutan hubungan *(al-dawām wa al-istimrār),* yang menunjukkan bahwa akad nikah dalam Islam bersifat permanen dan berorientasi pada kelangsungan hidup bersama. Oleh karena itu, bentuk pernikahan yang tidak mengarah pada keberlanjutan hubungan, seperti pernikahan dengan niat sementara, tidak selaras dengan tujuan dasar syariat dalam pernikahan.[49]

Pada praktik nikah *misyār*, tidak jarang terjadi ketimpangan ketika perempuan melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemafsadahan jangka panjang, baik secara individu maupun sosial. Sementara pendekatan *maqāṣid* juga menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, penilaian terhadap nikah *misyār* tidak cukup berhenti pada aspek kebolehan hukum semata, tetapi harus dilanjutkan pada analisis dampaknya terhadap keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga.

---

[46] Al-Sarīrī, *Syarḥ Nayl Al-Munā Fī Naẓm Al-Muwāfaqāt Li Al-Syāṭibī*, h. 3.

[47] Ṣāliḥ bin 'Abdu al-'Azīz bin Ibrāhīm Āl Manṣūr, *Al-Zawāj Bi Niyyat Al-Ṭalāq Min Khilāl Adillat Al-Kitāb Wa Al-Sunnah Wa Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2007), h. 29.

[48] Ṣāliḥ bin 'Abdu al-'Azīz bin Ibrāhīm Āl Manṣūr, *Al-Zawāj Bi Niyyat Al-Ṭalāq Min Khilāl Adillat Al-Kitāb Wa Al-Sunnah Wa Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, h. 70–71.

[49] Ṣāliḥ bin 'Abdu al-'Azīz bin Ibrāhīm Āl Manṣūr, *Al-Zawāj Bi Niyyat Al-Ṭalāq Min Khilāl Adillat Al-Kitāb Wa Al-Sunnah Wa Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, h. 72.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 1067-1089
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3715

C. Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Perempuan

Kewajiban nafkah dan tempat tinggal merupakan salah satu konsekuensi hukum yang lahir dari akad nikah yang sah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih Islam. Al-Kāsānī menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya. Menurut al-Kāsānī, perintah menyediakan tempat tinggal pada hakikatnya juga mengandung kewajiban menanggung kebutuhan hidup istri, karena istri terikat dengan kehidupan rumah tangga dan tidak dibebani tanggung jawab mencari nafkah untuk dirinya sendiri.[50]

Ketentuan nafkah dalam literatur fikih juga menunjukkan perhatian besar syariat terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan, bahkan setelah terjadinya perceraian. Perempuan yang ditalak *raj'i* tetap berhak memperoleh nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya selama masa iddah karena statusnya masih dianggap sebagai istri. Ketentuan ini menegaskan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap aspek kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan yang masih berlangsung seperti nikah *misyār,* pemenuhan kebutuhan tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan hidup dan perlindungan perempuan dalam perkawinan.[51]

Aspek *ḥifẓ al-nafs* menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dan tempat tinggal merupakan sarana menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan, keamanan, dan ketenteraman perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat mewajibkan suami memenuhi kebutuhan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan anggota keluarga.

Perspektif *ḥifẓ al-māl* menempatkan kewajiban nafkah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar istri sebagai bentuk keadilan dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, pelepasan hak nafkah dalam nikah *misyār* berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi yang merugikan perempuan, terutama dalam jangka panjang.[52]

Selain perlindungan terhadap jiwa *(ḥifẓ al-nafs)* dan harta *(ḥifẓ al-māl), maqāṣid al-syarī'ah* juga menempatkan perlindungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok disyariatkannya perkawinan. Menurut Imam al-Gazālī, salah satu tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan mekanisme syariat untuk melestarikan eksistensi manusia melalui keturunan yang sah. Oleh karena itu, Islam mendorong pernikahan dan memperbanyak keturunan sebagai bentuk realisasi kehendak syariat dalam menjaga kesinambungan generasi. Al-Gazālī menjelaskan bahwa dorongan syahwat yang

[50] Al-Kāsānī, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'I,* h. 332.

[51] Lajnah al-Fatwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā Al-Syabakah Al-Islāmiyyah,* (al-Syabakah al-Islāmiyyah, 2009), h. 6723.

[52] Moh. Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 17, 2021): 45–46, doi:10.19105/AL-MANHAJ.V3I1.4588.

diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan merupakan sarana yang mengantarkan terwujudnya tujuan tersebut. Dengan demikian, pernikahan menjadi instrumen penting dalam menjaga nasab, menghindarkan manusia dari hubungan yang tidak sah, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.[53]

Ditinjau dari aspek *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan), perkawinan dalam Islam berfungsi sebagai sarana menjaga kesucian diri, kehormatan perempuan, serta melindungi masyarakat dari perilaku seksual yang menyimpang. Syariat mendorong pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menyalurkan naluri seksual sekaligus menjaga martabat manusia. Dalam konteks ini, nikah *misyār* dipandang oleh sebagian ulama sebagai alternatif yang dapat menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina karena dilaksanakan melalui akad yang sah dan memenuhi rukun serta syarat pernikahan. Namun demikian, apabila praktik tersebut mengakibatkan pengabaian hak-hak istri, ketidakjelasan hubungan keluarga, atau menjadikan perempuan berada dalam posisi yang rentan, maka tujuan menjaga kehormatan tidak tercapai secara sempurna. Oleh karena itu, realisasi *ḥifẓ al-'irḍ* dalam nikah *misyār* tidak cukup diukur dari keabsahan akad semata, tetapi juga dari sejauh mana perkawinan tersebut mampu menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan secara berkelanjutan.

Nikah *misyār* oleh sebagian kalangan dipandang sebagai alternatif solusi bagi individu yang menghadapi kesulitan dalam melangsungkan pernikahan secara konvensional, seperti perempuan yang memiliki keterbatasan sosial atau tuntutan pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini, praktik tersebut dinilai mampu menjaga kehormatan dan tetap berada dalam koridor hukum syariat, karena memenuhi unsur legalitas seperti keabsahan nasab dan hubungan suami istri.[54]

Namun demikian, praktik tersebut juga tidak terlepas dari kritik, terutama karena berpotensi mengabaikan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Ketidakterpenuhinya hak nafkah dan tempat tinggal dapat berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap perempuan, serta membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam relasi rumah tangga. Selain itu, karakteristiknya yang tidak menuntut komitmen penuh dari pihak suami berisiko menimbulkan penyimpangan fungsi keluarga dalam jangka Panjang.

Sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi dan tempat tinggal dipandang sebagai unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, serta mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.[55]

---

[53] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), h. 21–23.

[54] Kabir and Wulandari, "Nikah Misyār antara Kemaslahatan dan Kemudaratn: Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'Ah," h. 68.

[55] Muhammad Fauzan, "Maqāṣid Nafkah 'Iddah dan Perlindungan Perempuan," *Hukum Islam* 16, no. 1 (June 1, 2016): 72, doi:10.24014/HI.V16I1.2684.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 1067-1089
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3715

Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketika perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan, syariat hadir memberikan perlindungan melalui kewajiban nafkah dan tempat tinggal. Dengan demikian, praktik yang mengurangi atau menghilangkan perlindungan tersebut perlu dikaji secara kritis dalam kerangka *maqāṣid.*

D. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Dampak Nikah Misyār terhadap Pemenuhan Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Perempuan

1. Dampak Nikah *Misyār* terhadap Pemenuhan Hak Nafkah dan Tempat Tinggal

Pemenuhan nafkah dan tempat tinggal merupakan salah satu hak dasar istri yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahan pada umumnya, kedua hak tersebut menjadi tanggung jawab suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Namun, dalam praktik nikah *misyār* ditemukan adanya pelepasan sebagian hak istri, terutama hak nafkah dan tempat tinggal, yang dilakukan secara sukarela sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan karakter antara nikah *misyār* dan pernikahan pada umumnya, khususnya dalam aspek pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam nikah *misyār*, kesediaan istri melepaskan hak tertentu disebut *tanāzul 'an al-ḥaqq*. Akibat hukumnya bergantung pada hak yang dilepaskan dan waktu timbulnya hak itu. Menurut mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan al-Zuḥaylī, berlalunya suatu periode tidak dengan sendirinya menjadikan nafkah yang belum dibayar sebagai utang suami. Nafkah lampau dapat berkedudukan sebagai utang apabila besarannya telah ditetapkan oleh hakim atau disepakati suami istri. Adapun kewajiban nafkah untuk periode berikutnya timbul secara bertahap, sejalan dengan *ḥaqq al-iḥtibās* sebagai dasar kewajiban nafkah dalam konstruksi Hanafi. Karena itu, kesediaan istri membiayai dirinya pada awal perkawinan tidak menggugurkan seluruh nafkah yang belum jatuh tempo.[56]

Apabila utang nafkah untuk periode tertentu telah tetap, istri dapat membebaskan suami dari sebagian atau seluruh jumlahnya melalui *ibrā'*. Jumlah yang telah dibebaskan secara sah tidak dapat ditagih kembali.[57] Istilah *isqāṭ al-ḥaqq* memiliki cakupan lebih luas, yaitu pengguguran hak yang menurut fikih dapat dilepas oleh pemiliknya.[58] Adapun *ṣulḥ* merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam perkara nafkah, misalnya, suami istri dapat menyepakati pembayaran sebagian utang dan pembebasan sisanya. Kesepakatan damai itu merupakan *ṣulḥ*, sedangkan pembebasan sisa utangnya merupakan *ibrā'*. Dalam hubungan perkawinan, dasar

[56] Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. IV (Dimasyq: Dār al-Fikr, n.d.), bagian "Suqūṭ nafaqat al-zawjah," butir 1–2.

[57] Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, bagian "Ta'rīf al-ibrā' wa masyrū'iyyatuh."

[58] Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afānah, *Fatāwā D. Ḥusām 'Afānah*, "Ḥaqq Allāh wa ḥaqq al-nās," no. 47, https://app.turath.io/book/10517?page=1005.

perdamaian antara suami dan istri juga terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 128.[59]

Mengenai hak untuk masa berikutnya, al-Mardāwī menjelaskan bahwa istri yang merelakan giliran atau nafkah agar perkawinannya tetap berlangsung dapat kembali meminta pemenuhannya karena hak tersebut timbul dari waktu ke waktu. Al-Mardāwī juga mencatat pendapat Ibn al-Qayyim bahwa kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan dalam kasus tersebut mengikat karena mengandung pertukaran (*muʿāwaḍah*).[60] Pandangan ini mengikuti pendapat pertama. Dengan demikian, ketika syarat nafkah terpenuhi, istri dapat meminta nafkah untuk periode berikutnya meskipun sebelumnya ia bersedia menanggung kebutuhannya sendiri. Permintaan itu menyangkut hak yang baru timbul dan tidak menghidupkan kembali utang yang telah dibebaskan.

Pada hak tempat tinggal (*suknā*), seorang istri, misalnya, semula bersedia tinggal di rumah orang tuanya sehingga suami belum perlu menyediakan hunian tersendiri baginya. Menurut pendapat yang membolehkan istri kembali meminta pemenuhan hak yang timbul secara berulang, istri dapat kemudian meminta suami menyediakan tempat tinggal yang layak untuk masa berikutnya.[61] Dengan demikian, kesediaan tinggal di rumah orang tua tidak menggugurkan hak tersebut untuk selamanya. Kesepakatan ini juga perlu memperhatikan apakah keamanan dan kebutuhan hidup istri tetap terjamin selama perkawinan.

Perspektif *maqāṣid al-sharīʿah* memandang pemenuhan kebutuhan dasar seperti nafkah dan tempat tinggal bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah dan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl).* Keluarga yang memiliki stabilitas ekonomi dan tempat tinggal yang layak akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak serta keberlangsungan kehidupan keluarga.

Analisis *maqāṣid al-syarīʿah* menunjukkan bahwa nikah *misyār* dapat mengandung unsur maslahat ketika dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi istri. Bagi perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi, pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal dapat menjadi pilihan yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Pada kondisi tertentu, praktik ini juga dapat membantu mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina melalui ikatan pernikahan yang sah.

Berdasarkan pertimbangan *maqāṣid al-syarīʿah*, pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal berpotensi menimbulkan *mafsadah* apabila melemahkan perlindungan perempuan dalam rumah tangga. Dalam penelitian di lima negara, Nasiri dkk. menemukan bahwa sebagian perempuan memilih nikah *misyār* karena memberi keleluasaan mengatur kehidupan rumah tangga. Namun, ketidakpastian tanggung jawab

[59] Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, juz 27 (al-Kuwayt: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1992), entri "Ṣulḥ," butir 1 dan 9.

[60] 'Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, juz 8, "Bāb 'Isyrat al-Nisā'," h. 372–373, https://www.islamweb.net/ar/library/content/26/4303/.

[61] Islamweb, "Lā ḥaraja fī tanāzul al-zawjah 'an ḥaqqihā fī al-sakan aw al-nafaqah wa lahā al-rujūʿ fī żālik," Fatwa no. 178895 (6 Mei 2012), https://www.islamweb.net/ar/fatwa/178895/.

pasangan dan terbatasnya perlindungan hukum juga membuat hak ekonomi mereka rentan.[62] Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan kesediaan istri menanggung kebutuhan saat ini dari kemampuannya meminta pemenuhan hak ketika keadaan berubah.

2. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pelepasan Hak Nafkah dan Tempat Tinggal dalam *Nikah Misyār*

Pembedaan antara utang nafkah yang telah dibebaskan dan hak atas nafkah serta hunian untuk masa berikutnya menjadi dasar untuk menilai perlindungan jiwa dan harta istri. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkat *al-ḍarūriyyāt* diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal dalam nikah *misyār* perlu dikaitkan dengan sejauh mana praktik tersebut memengaruhi terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut.[63]

Kebutuhan yang termasuk dalam kategori *al-ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa pemeliharaan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)* dari sisi keberadaannya dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, nafkah dan tempat tinggal dalam perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hak istri secara hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan, keamanan, dan ketenteraman jiwa.[64]

Pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal dalam nikah *misyār* tidak secara otomatis bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila dilakukan atas dasar kerelaan istri dan dalam kondisi tertentu perempuan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Akan tetapi, keberadaan nafkah dan tempat tinggal tetap merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemeliharaan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*. Selain berkaitan dengan pemeliharaan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*, nafkah juga memiliki hubungan erat dengan pemeliharaan harta *(ḥifẓ al-māl).* Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta bertujuan menjaga hak kepemilikan dan mencegah terjadinya kezaliman dalam hubungan antar individu.

Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah *misyār* juga ditemukan di Indonesia, khususnya di Surabaya, dan umumnya dilakukan oleh perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada nafkah suami. Sebagian pelakunya merupakan perempuan karier yang memilih bentuk perkawinan tersebut karena dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi yang

[62] Nasiri et al., "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid Al-Usrah Perspective," h. 54–55.

[63] Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt, Taḥqīq Abū 'Ubaydah Mashhūr Ibn Ḥasan Āl Salmān, Taqdīm Bakr Ibn 'Abdullāh Abū Zayd*, Juz 1 (al-Nāshir: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 17–19.

[64] Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt, Taḥqīq Abū 'Ubaydah Mashhūr Ibn Ḥasan Āl Salmān, Taqdīm Bakr Ibn 'Abdullāh Abū Zayd*, h. 19–20.

dihadapi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kondisi sosial tertentu menjadi salah satu alasan munculnya praktik nikah *misyār* di masyarakat kontemporer.[65]

Realitas sosial modern menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja tidak jarang justru mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, terutama ketika suami melepaskan tanggung jawab nafkah dengan alasan istri telah memiliki penghasilan sendiri. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran peran dalam keluarga yang tidak selalu diiringi dengan pembagian tanggung jawab yang adil, sehingga berpotensi menimbulkan marginalisasi terhadap perempuan. Namun, keterlibatan perempuan dalam ekonomi keluarga tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami, melainkan harus dipahami sebagai bentuk kerja sama yang tetap berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, praktik nikah *misyār* yang mengabaikan tanggung jawab nafkah dapat dinilai tidak sejalan dengan tujuan syariat.[66]

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal dalam nikah *misyār* tidak selalu didorong oleh keterpaksaan, melainkan dapat terjadi atas dasar pilihan dan kesepakatan para pihak. Namun demikian, kemandirian ekonomi perempuan tidak serta-merta menghilangkan tujuan syariat yang menempatkan nafkah dan tempat tinggal sebagai kewajiban suami. Oleh karena itu, meskipun nikah *misyār* dapat dipandang sebagai solusi dalam kondisi tertentu, praktik tersebut tetap perlu dikaji berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam.

Penilaian terhadap nikah *misyār* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, tetapi juga pada sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Sebagian ulama kontemporer membolehkan nikah *misyār* karena dipandang dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu, seperti menjaga kehormatan diri dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap harus mempertimbangkan tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam serta perlindungan terhadap hak-hak istri. Apabila praktik nikah *misyār* justru lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada kemaslahatan, maka kaidah fikih[67] دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (*dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*), yang berarti "menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan", dapat dijadikan dasar dalam menentukan penilaian terhadap praktik

[65] Lathifah Munawaroh and Suryani Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021): 50, doi:10.21154/MUSLIMHERITAGE.V6I1.2546.

[66] Meria Husnaldi et al., "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (October 30, 2025): 167–69, doi:10.30868/AM.V13I02.9204.

[67] Muslim ibn Muḥammad ibn mājid Al-Dusuri, *Al-Mumti' Fī Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, I (Riyād: Dar al-Zidni, 2008).

tersebut.[68]

Berdasarkan kaidah tersebut, nikah *misyār* hanya dapat dipandang sebagai solusi dalam keadaan tertentu dan bukan sebagai bentuk perkawinan yang ideal. Kebolehannya perlu disertai pertimbangan yang ketat agar tidak menghilangkan perlindungan terhadap perempuan maupun mengurangi tanggung jawab suami dalam memenuhi tujuan perkawinan. Oleh karena itu, apabila pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal menyebabkan berkurangnya perlindungan terhadap istri serta menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, maka praktik tersebut lebih dekat kepada mafsadat daripada maslahat.

Perkembangan masyarakat modern yang semakin terbuka dan kemudahan interaksi sosial telah melahirkan perubahan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa masyarakat, hubungan tanpa ikatan pernikahan bahkan mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Selain itu, meningkatnya kebebasan pergaulan juga memunculkan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan hubungan lawan jenis. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk perkawinan yang dianggap lebih fleksibel oleh sebagian masyarakat, salah satunya adalah nikah *misyār*. Praktik ini kemudian dipandang oleh sebagian pihak sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang syariat, meskipun dalam pelaksanaannya tetap menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

Nikah *misyār* dinilai sah ketika rukun dan syarat nikah telah terpenuhi.[69] Kerelaan istri perlu dinilai dengan memperhatikan hak yang dilepas dan masa berlakunya. Praktik nikah *misyār* yang menghalangi istri meminta nafkah dan tempat tinggal untuk masa berikutnya berpotensi melemahkan perlindungan terhadap perempuan serta mengurangi tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* harta *(ḥifẓ al-māl),* dan keturunan *(ḥifẓ al-nasl).* Oleh karena itu, ditegaskan bahwa nikah *misyār* memang sah secara hukum fikih, tetapi tidak layak dijadikan bentuk perkawinan yang ideal karena lebih banyak membuka peluang mudarat dibandingkan mewujudkan kemaslahatan keluarga secara utuh.

Tabel 1. Matriks Maslahat dan Mafsadat Pelepasan Hak Nafkah dan Tempat Tinggal dalam *Nikah Misyār*

Aspek	Maslahat	Mafsadat
Kerelaan istri	Pelepasan hak dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.	Pelepasan hak terjadi karena tekanan atau keterpaksaan.

[68] Musdalifah Musdalifah, Hamzah Hasan, and Muhammad Shuhufi, "Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (June 30, 2025): 60, doi:10.34001/IJSHI.V12I1.7746.

[69] Asri Asri, Moh Agustiawan, and Rachmat bin Badani, "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyār," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 3 (July 8, 2026): 623–43, doi:10.36701/fikrah.v3i3.3560.

Kemandirian ekonomi	Istri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.	Suami mengabaikan kewajiban nafkah karena istri memiliki penghasilan sendiri.
Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)	Kebutuhan dasar, keamanan, dan ketenteraman istri tetap terjamin.	Kebutuhan dasar dan perlindungan istri terabaikan.
Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*)	Hak ekonomi dan kepemilikan harta istri tetap terlindungi.	Beban ekonomi dialihkan kepada istri sehingga menimbulkan ketidakadilan.
Tujuan perkawinan	Menjaga kehormatan diri dan menghindarkan diri dari zina.	Perkawinan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis tanpa tanggung jawab.
Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)	Hak dan kebutuhan anak tetap terpenuhi.	Pengasuhan dan kebutuhan anak terabaikan.
Kehidupan rumah tangga	Mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.	Mengurangi perlindungan terhadap istri dan menghambat tercapainya tujuan perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan pemenuhan hak nafkah dan tempat tinggal sebagai bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan. Meskipun nikah *misyār* secara formal dinilai sah, praktiknya menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan tujuan syariat, terutama dalam aspek perlindungan perempuan. Oleh karena itu, penilaian terhadap nikah *misyār* tidak cukup didasarkan pada aspek legalitas semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Dengan demikian, meskipun nikah *misyār* sah secara fikih, praktiknya tetap perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, adil, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *nikah misyār* pada dasarnya merupakan perkawinan yang dapat memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, sedangkan karakteristik utamanya terletak pada kesediaan istri untuk melakukan *tanāzul* terhadap sebagian hak perkawinan, khususnya nafkah dan tempat tinggal. Dengan demikian, perdebatan fikih mengenai *nikah misyār* tidak semata-mata berkaitan dengan validitas akad, tetapi terutama menyangkut konsekuensi pelepasan hak tersebut terhadap pemenuhan kewajiban suami, perlindungan perempuan, dan tujuan perkawinan. Pandangan ulama mengenai *tanāzul* juga menunjukkan spektrum yang beragam: sebagian membolehkannya selama dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan

ketentuan syariat, sementara sebagian lainnya bersikap lebih kritis karena melihat potensi berkurangnya tanggung jawab suami dan tidak optimalnya pemenuhan tujuan perkawinan.

Dampak nikah *misyār* terhadap hak nafkah dan tempat tinggal perempuan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat dinilai secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi para pihak. Praktik ini dapat menghadirkan *maṣlaḥah* apabila menjadi jalan yang sah untuk menjaga kehormatan, mencegah kemudaratan, dan memenuhi kebutuhan perkawinan dalam kondisi tertentu. Namun, pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal juga dapat menimbulkan *mafsadah* berupa melemahnya perlindungan dan posisi ekonomi perempuan, berkurangnya tanggung jawab suami, serta terganggunya stabilitas keluarga. Dengan demikian, kebolehan nikah *misyār* secara *maqāṣidī* bersifat kondisional, yakni dapat diterima sepanjang *tanāzul* dilakukan secara sukarela, tidak menimbulkan mudarat, tidak menghilangkan hak-hak yang bersifat fundamental, dan kemaslahatan yang dihasilkan lebih dominan daripada mafsadahnya. Menurut pendapat yang digunakan dalam penelitian ini, istri tidak dapat menagih kembali utang nafkah yang telah dibebaskannya secara sah. Ia tetap dapat meminta pemenuhan nafkah dan penyediaan tempat tinggal yang layak untuk masa berikutnya ketika syaratnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

'Afānah, Husām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn. "Fatāwā D. Ḥusām 'Afānah." *Arsip Fatwa Pada Situs Yasalūnak Al-Islāmiyyah*. Accessed November 19, 2026. https://shamela.ws/book/10517.

'Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah (Juz 3)*. Doha, 2004.

Afandi, Moh. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 17, 2021): 40–53. doi:10.19105/AL-MANHAJ.V3I1.4588.

Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, and Putri Ramadani Tanjung. "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (January 20, 2025): 172–81. doi:10.61132/akhlak.v2i2.655.

Asri, Asri, Moh Agustiawan, and Rachmat bin Badani. "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyār." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 3 (July 8, 2026): 623–43. doi:10.36701/fikrah.v3i3.3560.

Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Aṣbahī, Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir. *Al-Mudawwanah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Al-Dusuri, Muslim ibn Muḥammad ibn mājid. *Al-Mumti' Fī Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. I. Riyād: Dar al-Zidni, 2008.

Fatimawali, and Changiz Mohiyeddini. "Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah

Misyar." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (September 13, 2024): 93–103. doi:10.53515/QODIRI.2024.22.2.93-103.

Fauzan, Muhammad. "Maqāṣid Nafkah 'Iddah Dan Perlindungan Perempuan." *Hukum Islam* 16, no. 1 (June 1, 2016): 71–82. doi:10.24014/HI.V16I1.2684.

Ferdiansyah, Muhammad Ichsan, Triadi Wicaksono, and Lismawati Lismawati. "Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (October 2, 2025): 509–23. doi:10.46773/USRAH.V6I4.2629.

Husnaldi, Meria, Muhammad Hidayat, Nasrullah Nasrullah, and Arif Daman Huri. "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (October 30, 2025): 165–80. doi:10.30868/AM.V13I02.9204.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.

Islamweb. "Lā ḥaraja fī tanāzul al-zawjah 'an ḥaqqihā fī al-sakan aw al-nafaqah wa lahā al-rujū' fī żālik." Fatwa no. 178895. 6 Mei 2012. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/178895/.

Kabir, Fauzul, and Niken Retno Wulandari. "Nikah Misyār Antara Kemaslahatan Dan Kemudaratn: Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'Ah." *Wasīlah: Journal Of Sharia Sciences* 2, no. 1 (February 4, 2026): 59–69. https://ojssulthan.com/wasilah/article/view/877.

Kartiwan, Iwan. "Nikah Misyār Solusi Pemenuhan Nafkah Batin?" *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Accessed August 28, 2026. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/nikah-misyar-solusi-pemenuhan-nafkah-batin-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-8-7.

Kholil, Ahmad, Kasuwi Saiban, and R. Cecep Lukman Yasin. "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 8, 2022): 1–13. doi:10.15642/komparatif.v2i1.1682.

Al-Kāsānī, Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'I*. Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1910.

Lajnah al-Fatwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah. *Fatāwā Al-Syabakah Al-Islāmiyyah*. al-Syabakah al-Islāmiyyah, 2009.

Manṣūr, Ṣāliḥ bin 'Abdu al-'Azīz bin Ibrāhīm Āl. *Al-Zawāj Bi Niyyat Al-Ṭalāq Min Khilāl Adillat Al-Kitāb Wa Al-Sunnah Wa Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2007.

Al-Mardāwī, 'Alī ibn Sulaymān. *Al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Juz 8. Islamweb. https://www.islamweb.net/ar/library/content/26/4303/.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn. "Al-Syarḥ Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni.'" In *9*. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 2005.

Munawaroh, Lathifah, and Suryani Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021). doi:10.21154/MUSLIMHERITAGE.V6I1.2546.

Musdalifah, Musdalifah, Hamzah Hasan, and Muhammad Shuhufi. "Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (June 30, 2025): 44–65. doi:10.34001/IJSHI.V12I1.7746.

Nasiri, Nasiri, Lia Istifhama, Zuman Malaka, Achmad Achmad, and Lailatu Zahroh. "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid Al-Usrah Perspective." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 18, no. 1 (May 1, 2026): 54–83. doi:10.18860/j-fsh.v18i1.36576.

Al-Naisābūrī, Abū Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyarī. "Ṣaḥiḥ Muslim," I. al-Qāhirah: Matba'ah 'Isā al-Bābī al-Halbī wa Syurakāh, 1955.

Qudāmah, Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad Ibnu. "Al-Mugnī." In *6*, I. Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979.

Al-Quḍāh, Muḥammad Ṭu'mah. "Zawāj Al-Misyār Wa Ḥukmuh Al-Syar'Ī." *Al-Maktabah Al-Syāmilah Al-Dzahabiyyah*, 2019. https://thahabi.org/book/17722/read/1?askLastPage=true.

Rayyān, Aḥmad 'Alī Ṭāhā. *Fiqh Al-Usrah*, n.d.

Risdayani, Risdayani, Zulfiah Sam, and Munira Munira. "Konsep Keadilan Wali Terhadap Hak Anak Yatim Yang Dipoligami Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023). doi:10.36701/qiblah.v2i1.847.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Al-Sarīrī, Abū al-Ṭayyib Maulūd. *Syarḥ Nayl Al-Munā Fī Naẓm Al-Muwāfaqāt Li Al-Syāṭibī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. "Al-Muwāfaqāt, Taḥqīq Abū 'Ubaydah Mashhūr Ibn Ḥasan Āl Salmān, Taqdīm Bakr Ibn 'Abdullāh Abū Zayd," I. al-Nāshir: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Al-Subay'ī, Badr Nāṣir Musyri'. *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajiddah Fī Al-Nikāh*. Kuwait: Majallah al-Wa'y al-Islāmī, Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2014.

Al-Syuway'ir, Abdu al-Salām bin Muḥammad. *Aṡar 'Amal Al-Mar'Ah Fī Al-Nafaqah Al-Zaujiyyah*. al-Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2011.

Tihami, H.M.A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. IV. Dimasyq: Dār al-Fikr, n.d.

Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Juz 27. Al-Kuwayt: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1992.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.